

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA PARBULUAN VI KABUPATEN DAIRI**

SKRIPSI

**OLEH:
GARENI BULOLO
178330272**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA PARBULUAN VI KABUPATEN DAIRI**

SKRIPSI

**OLEH:
GARENI BULOLO
178330272**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA PARBULUAN VI KABUPATEN DAIRI.**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



**OLEH:
GARENI BULOLO
178330272**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan
Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Parbuluan VI
Kabupaten Dairi

Nama Mahasiswa : **GARENI BULOLO**

No. Stambuk : 17.833.0272


Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis /Akuntansi

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


(Atika Rizki S.E, M.S.Ak)
Pembimbing

Mengetahui :


(Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt., Ph.D., CIMA)
Dekan


(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 03 Februari 2022

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 3 Februari 2022



Gareni Bulolo
17.833.0272

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gareni Bulolo
NPM : 178330272
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 3 Februari 2022

Yang menyatakan,




GARENI BULOLO
NPM 17833272

ABSTRACT

In general, the purpose of this study is to describe the management of village fund policies in improving community welfare empowerment in Parbuluan VI Village, Dairi Regency. The type of research used is descriptive quantitative research. The population that is the object of research is the report on the realization of the village budget and expenditure income. The sample used in this study is the realization of the budget in the village empowerment sector. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained directly from informants with direct interviews. Secondary data were obtained from documents or official sources from the Parbuluan VI Village Office, Dairi Regency. The data was collected by means of observation and direct interviews with informants through a list of questions that had been prepared in advance. The data analysis technique used in this research is quantitative description analysis method, which is done by recording and analyzing the actual research data. The results of this study indicate that some of the village funds in the empowerment sector are used for village government operations so that the use of village funds is not in accordance with its designation.


Keywords: Village Fund and Community Empowerment.



ABSTRAK


Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan kebijakan dana desa dalam meningkatkan Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif Deskriptif. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah Laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Realisasi anggaran biaya (RAB) pada sektor pemberdayaan desa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen atau sumber resmi Kantor Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi. Data tersebut dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskripsi kuantitatif, yang dilakukan dengan cara mencatat dan menganalisis data penelitian yang sebenarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari dana desa pada sektor pemberdayaan digunakan untuk operasional pemerintah desa sehingga penggunaan dana desa tidak sesuai peruntukannya.

Kata Kunci : Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tuhegewo Pada tanggal 04 Juli 1999 dari ayah Noeli Bulolo dan ibu Domitila Laia. Penulis merupakan putera ke-3 dari 5 bersaudara. Tahun 2017 Penulis lulus dari SMK Swasta Raksana 2 Medan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Pada tahun 2019 Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi**”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata-1 (S-1) Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area.

Menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun terlepas dari kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini. Dalam proses skripsi ini peneliti telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), M.Mgt., Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Atika Rizki S.E, M.SAk selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc, selaku Dosen Pemandu yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan masukan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu T. Alvi Syahri Mahzura, SE, Msi selaku dosen sekretaris pembimbing dalam pembuatan skripsi ini
7. Pimpinan dan staff Perangkat Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi.
8. Secara khusus untuk keluarga tercinta, Ayahanda Noeli Buulolo dan Ibunda Domitila Laia, selaku orang tua peneliti, serta kakak dan Adik peneliti yaitu: Safina ria Buulolo, Intan Mari Buulolo, Marilina Buulolo dan Marihati Buulolo yang berperan penting dalam memberikan dukungan dan materi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan terutama mahasiswa ekstensi yang sama-sama melanjutkan studi sarjana.
10. Teman seperjuangan saya Bleszynky Dwipa Siburian, Notatema Daeli, Adam Tambunan, Elida Sihotang, Ruth Tamara Tarigan, Evita Panggabean, dan Sarvay Siregar serta teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2017 grup A3 pagi lainnya yang telah mendukung dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada aresqo squad selama perkuliahan yakni Ivana grace sebayang, Michael sitanggang, Claudius sinaga, Buyung pransisko sihaloho, Angga saputra, Clinton silitonga, Dedy melanton sihaloho, Dewi fortuna, Husaini, Iro sitanggang, Kristina marpaung, Mashur, Khairunissa, Abadi kristian putra waruwu, Windy ayu wardanita, Vina hasibuan, Dian simanjong,

Sri monica. Yang telah banyak mendukung dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

12. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata Peneliti ucapkan terima kasih.

Medan, 3 Februari 2022



Gareni Bulolo
NPM:178.330.272



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS ..	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAP Desa)	6
2.2 Anggaran Pemerintahan	7
2.3 Dana Desa.....	9
2.4 Kesejahteraan Masyarakat.....	9
2.5 Pemberdayaan dan Pembinaan.....	11
2.6 Kerangka Berpikir	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1 Jenis Penelitian	15
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	15
3.3 Prosedur Penelitian.....	16
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....	16
3.4.1 Populasi.....	16
3.4.2 Sampel.....	17
3.4.3 Jenis dan Sumber Data.....	17

3.4.4	Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.4.5	Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		20
4.1	Desa Parbuluan VI.....	20
4.1.1	Sejarah Desa.....	20
4.1.2	Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa	21
4.1.3	Data Lokasi Penelitian	25
4.1.4	Potensi Desa dan Unis Usaha Desa.....	26
4.1.5	Data Kependudukan	27
4.2	Bentuk-Bentuk Program Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	29
4.2.1	Kesehatan	29
4.2.2	Pendidikan.....	32
4.2.3	Rumah Ibadah	33
4.2.4	Lembaga Desa.....	33
4.2.5	Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	33
4.2.6	Program Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	34
4.2.7	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).....	34
4.2.8	Karang Taruna.....	34
4.3	Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Parbuluan VI.....	35
4.4	Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Parbuluan VI.....	37
4.5	APBDes Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	39
4.6	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	42
4.7	Analisis Tambahan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Saran	53

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Kepala Desa Parbuluan VI dari Masa ke Masa	20
Tabel 4. 2 Letak Wilayah Per Dusun Desa Parbuluan VI.....	25
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Desa Parbuluan VI.....	27
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Parbuluan VI	27
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Menurut Suku di Desa Parbuluan VI.....	27
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Desa Parbuluan VI.....	28
Tabel 4. 7 Jumlah Saran dan Prasarana Kesehatan di Desa Parbuluan VI	29
Tabel 4. 8 Jumlah Bidan Desa Parbuluan VI	29
Tabel 4. 9 Lokasi Kegiatan Posyandu di Desa Parbuluan IV	31
Tabel 4. 10 Jumlah Sarana dan Prasaran Pendidikan di Desa Parbuluan VI.....	32
Tabel 4. 11 APBDes Pemberdayaan Masyarakat 2017	39
Tabel 4. 12 APBDes Pemberdayaan Masyarakat tahun 2018.....	40
Tabel 4. 13 APBDes Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019.....	41
Tabel 4. 14 Realisasi APBDes 2017	44
Tabel 4. 15 Realisasi APBDes 2018	45
Tabel 4. 16 Realisasi APBDes 2019	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	14
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Parbuluan VI	24



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Undang-Undang No 6 Tahun 2014), Desa merupakan tonggak transformasi paradigma tata kelola desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai tema dan pelopor pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak ulayat, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Undang-undang Pedesaan menetapkan struktur pedesaan yang mengintegrasikan fungsi masyarakat dan mewujudkan pengaturan sendiri dan otonomi daerah yang disebut *self governing community*. *Self governing community* masyarakat adat memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak terikat dengan pemerintahan yang lain. Sementara itu, pemerintah otonom daerah adalah pemerintah desa yang memiliki status dan kewenangan yang sama dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang positif dan kondusif. Dengan asas dimana pemerintah desa maupun masyarakat adat mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri mereka sendiri yang merupakan inti dari pemberdayaan. Pemerintah dalam mengatur desa dengan UU Desa mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, desa sebagai sebuah pemerintahan dapat melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

Desa pada umumnya memiliki pemerintahan sendiri yang dikendalikan secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktur dengan struktur yang lebih tinggi. Otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “otonomi asli”, otonomi yang tidak diciptakan negara tetapi merupakan hak masyarakat sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri. Disisi lain, penyerahan segala urusan pemerintahan bahwa konsekuensi pada ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran menjadi indikator penting tentang jadi atau tidaknya penerapan (Permendagri No. 30 Tahun 2006) tentang tata cara penyerahan urusan pemerintah di kabupaten/kota kepada desa. Hal ini tentu menyedot keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah baik pada sektor riil publik maupun pada sektor penyelenggaraan pemerintahan yang lain.

Salah satu program pemberdayaan pemerintah desa sebagai bentuk pemenuhan hak desa yang menyelenggarakan otonomi desa berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yaitu pemberian dana desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBD kabupaten yang dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar desa dalam membiayai kepentingan desa dalam rangka pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana desa diperoleh dari bagian keuangan desa dari kabupaten yang pendistribusiannya melalui kas desa.

Alasan penting perlu adanya dana desa ialah karena kebijakan dana desa sejajar dengan agenda otonomi daerah yang diposisikan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan dana desa sangat relevan dengan pandangan bahwa desa

sebagai basis partisipasi. Karena desa berhubungan langsung dengan masyarakat, maka kontrol masyarakat lebih kuat. Kebanyakan orang Indonesia tinggal di komunitas pedesaan. Dengan demikian, desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2018) menunjukkan mekanisme pengelolaan dana desa yang dilakukan desa kalikayen sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan sumber daya manusia yang cukup potensial. Putra, dkk (2012) dalam penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kendati demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini terjadi oleh karena ketidakmampuan para eksekutor dana yang melibatkan aparat desa yang pada faktanya belum mempunyai keahlian yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintahan gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa terhadap Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi akademisi / mahasiswa
Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan akademis mengenai implementasi pengelolaan dana desa dan laporan keuangan desa.
2. Bagi pemerintahan
Memberi wawasan atau masukan mengenai efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan sasaran pengelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAP Desa)

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa mencakup pengelolaan keuangan tingkat desa. Keuangan tingkat desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, dan nilai semua mata uang dan komoditas yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyusunan SAP tingkat desa didorong oleh kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan tingkat desa. Setelah adanya dana tingkat desa maka kepentingan keuangan tingkat desa semakin meningkat. Pada rapat pleno KSAP dengan Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan, tuntutan tersebut terpenuhi. Usai pertemuan tingkat tinggi antar kementerian, sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Panitia Musyawarah, diyakini bahwa KSAP sebagai penyusun standar dapat melaksanakan tugas penyusunan SAP Desa. Keberadaan SAP perdesaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang selaras dengan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat pedesaan itu sendiri sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

2.2 Anggaran Pemerintahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah tahunan yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Komponen-komponen anggaran tersebut direncanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hampir setahun sebelum pelaksanaannya. (Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005) dan (Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011) diturunkan dari UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengatur bahwa dengan latar belakang pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun mengingat pinjaman memiliki banyak risiko, seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko operasional, Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan nasional telah menetapkan batasan dan tanda pinjaman daerah.

Saat ini anggaran pemerintah daerah Indonesia menganut konsep surplus dan defisit, yaitu jumlah pendapatan tidak selalu sama dengan jumlah pengeluaran.. Selisih antara pendapatan dan belanja disebut surplus jika pendapatan lebih besar dari belanja dan disebut defisit jika yang terjadi adalah sebaliknya. Jika terdapat surplus, maka akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan atau kewenangan diskresioner, seperti pembayaran pokok

pinjaman dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Di sisi lain, jika terjadi defisit, sumber pendanaan lain harus diupayakan dari peningkatan penerimaan fiskal, misalnya menggunakan surplus anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), melakukan pinjaman, atau dengan pelepasan investasi (penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan).

Struktur anggaran membuka peluang untuk mencari sumber pendanaan selain pendapatan daerah, yang mendorong pemerintah daerah untuk lengah dalam penganggaran. Padahal, ketergantungan yang sangat besar pada dana perimbangan justru menunjukkan tanda-tanda adanya tekanan keuangan pada pemerintah daerah, selain itu sebagian besar pendapatan daerah sudah terserap ke dalam belanja pegawai. Semakin besar tekanan fiskal, semakin besar pula respons pengeluaran terhadap perubahan pendapatan. Namun, Maimunah (2006) menemukan bahwa respon belanja berbeda terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU).

Peramalan pendapatan menghasilkan estimasi pendapatan, apakah dapat diandalkan atau tidak, hal tersebut menjadi dasar bagi peserta anggaran untuk menentukan alokasi sumber daya yang terbaik. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah memicu persaingan untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar antar unit kerja. Namun di sisi lain, peran legislatif (lembaga perwakilan) cukup besar dalam menentukan jumlah alokasi untuk masing-masing *agency (appropriations)*. Oleh karena itu, ketika estimasi pendapatan akan menentukan berapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk pengeluaran, politik anggaran akan memainkan peran yang relatif penting. Von Hagen (2002).

2.3 Dana Desa

Berdasarkan (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, 2014), perimbangan dana fiskal pusat dan daerah yang diterima Kabupaten / Kota dibagikan secara proporsional dengan penyaluran masing-masing desa, yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan alokasi dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah untuk: 1) mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan; 2) memperbaiki perencanaan dan anggaran pembangunan tingkat desa, dan memperkuat kekuatan masyarakat. ; 3) Mempercepat pembangunan pedesaan Pembangunan infrastruktur; 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan kemajuan sosial; (5) Meningkatkan ketertiban sosial; 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dalam rangka pembangunan sosial dan kegiatan ekonomi untuk masyarakat ; 7) Mendorong peningkatan kemandirian dan kerjasama masyarakat; 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah standar hidup, kesejahteraan dan kualitas hidup. (Brudeseth 2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, a) kesejahteraan materi, b) kesejahteraan bermasyarakat, c) kesejahteraan emosi, d) keamanan.

Penelitian tentang organisasi ekonomi rumah tangga menggunakan permintaan komoditas strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran

kesejahteraan lainnya adalah proporsi pengeluaran makanan. Kesejahteraan merupakan cerminan kualitas hidup manusia yang merupakan syarat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mewujudkan nilai hidup. Kesejahteraan sosial keluarga mengacu pada keluarga yang dapat melahirkan individu dengan kemampuan tumbuh dan berkembang yang baik. Konsep kesejahteraan sosial merupakan sistem kesejahteraan dan pelayanan nasional yang dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kesejahteraan penyandang disabilitas mungkin sangat rendah, dan kurangnya kemampuan dapat menyebabkan ia tidak dapat menjalankan fungsi tertentu, sehingga ia memiliki kesejahteraan yang lebih rendah. Ada berbagai macam definisi kesejahteraan karena lebih subjektif, karena setiap orang memiliki kriteria, tujuan dan gaya hidup yang berbeda, yang memberikan nilai kesejahteraan yang berbeda kepada orang-orang dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Keluarga sejahtera adalah hasil dari proses dinamis pengelolaan sumber daya dan akibat dari permasalahan keluarga. (Undang-Undang No. 10 Tahun 1992) Pasal 1 ayat 15 mengatur bahwa keluarga dapat beradaptasi dan beradaptasi, serta mempunyai kondisi dinamis untuk hidup mandiri dan berkembang dari kemampuan fisik dan psikis diri dan keluarganya, serta keharmonisan dalam meningkatkan fisik dan mental. kesehatan Rukun (BKKBN, 2016). Mengenai konsep ketahanan pangan, Frankenberger dalam Sunarti (2006) mengartikan ketahanan rumah tangga sebagai pemenuhan kebutuhan dasar (meliputi pangan yang cukup, air bersih, pelayanan sanitasi, kesempatan

pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial).

Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family well-being*) yang diukur dari pemenuhan *input* keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, Upah, aset dan pengeluaran rumah tangga) dan kesejahteraan materi (kesejahteraan materi keluarga) diukur dengan berbagai bentuk barang dan jasa yang diperoleh rumah tangga tersebut. Mengukur kesejahteraan materi relatif sederhana dan akan mencakup pemenuhan kebutuhan materi keluarga. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan. Menurut Santamarina dalam Sunarti (2006) terdapat enam kategori kesejahteraan (*quality of life atau individual well-being*) yaitu: 1) fisik, 2) psikologis, 3) tingkat kemandirian, 4) sosial, 5) lingkungan, dan 6) spiritual.

Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya *input* secara finansial oleh keluarga. *Input* yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai aset keluarga, maupun pengeluaran, sementara indikator *output* memberikan gambaran manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk (Ferguson, Horwood, dan Beutrais dalam Sunarti 2006). Kesejahteraan ekonomi keluarga biasanya diartikan sebagai tingkat pertemuan atau pemenuhan kebutuhan keluarga (Sunarti, 2006).

2.5 Pemberdayaan dan Pembinaan

(Undang-Undang No. 6 Tahun 2014) Pasal 1 Ayat (12) mendefinisikan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sesuai dengan sifat masalah dan

prioritas kebutuhan warga desa melalui penyusunan kebijakan, rencana, kegiatan dan pendampingan, peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan penggunaan sumber daya. Alasan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam mengelola urusan kemasyarakatan secara mandiri. Terkait pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa telah mencapai kesepakatan dengan seluruh warga desa sebagai pedoman bagi pemerintah desa untuk mengelola kewenangannya dalam mengelola desa. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kendali publik atas pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, prioritas politik diutamakan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pemajuan masyarakat, politik merupakan transformasi politik menuju tindakan praktis, terutama ketika demokrasi ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan musyawarah demokratis untuk mencapai mufakat, setiap warga desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan latar belakang kehidupannya masing-masing. Oleh karena itu, demokrasi memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingannya.

2.6 Kerangka Berpikir


Penggunaan Dana Desa berdasarkan (Kemenkeu, 2017) yaitu: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sebagai prioritas untuk swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari

masyarakat setempat. Ketentuan pasal ini mewajibkan pemerintah kabupaten mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten ke desa dengan pertimbangan yang matang terhadap prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh 24 pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Dalam hal ini diharapkan pengelolaan dana desa pada program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa dapat dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Upaya pemerintah mendorong keterpaduan pembangunan dan kepentingan masyarakat tidak lepas dari pemberdayaan (pemberdayaan) masyarakat sebagai model pembangunan berskala rakyat. Pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kapasitas dan kemandirian, dan masyarakat secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian konsep pemberdayaan masyarakat merupakan tingkat kemajuan yang harus dicapai agar masyarakat dapat membangun dan menopang kelangsungan hidupnya sendiri berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan. Ini artinya membangun negara yang mandiri, ekonomi yang matang dibutuhkan.

Kesejahteraan masyarakat mengacu pada keadaan masyarakat yang baik, yaitu kondisi manusia yang menjadi sandaran masyarakat dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, kemakmuran terkait dengan keuntungan materi.

Dalam arti fungsi kesejahteraan sosial, kemakmuran memiliki arti resmi atau teknis khusus (ekonomi kesejahteraan). Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial mengacu pada ruang lingkup pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam konsep negara sejahtera. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak, mengembangkan diri, dan menjalankan fungsi sosialnya. Persoalan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa sebagian kebutuhan dasar warga negara belum terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan pelayanan sosial negara.



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan situasi yang akan diteliti dengan dukungan penelitian kepustakaan guna lebih memperkuat analisis kesimpulan peneliti. Penulis akan mempresentasikan hasil penelitian yang diperoleh dengan menghitung indikator variabel penelitian secara tertulis.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi. Waktu penelitian ini adalah antara bulan oktober hingga februari 2021.

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2020		2021										2022			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Des	Jan	Feb	
1	Pengajuan Judul																
2	Penyusunan Proposal																
3	Revisi																
4	Seminar Proposal																
5	Pengumpulan Data																
6	Menganalisis Data																
7	Penyusunan Laporan Akhir																
8	Revisi																
9	Seminar Hasil																
10	Pengajuan Meja Hijau																
11	Meja Hijau																

3.3 Prosedur Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam melaksanakan penelitian pada anggaran rancangan biaya pemberdayaan masyarakat di Desa Parbuluan VI, Peneliti merumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Survey objek penelitian.
2. Mengambil laporan keuangan desa.
3. Melakukan wawancara sederhana dengan perangkat desa berkaitan dengan sasaran pengelolaan dana desa.
4. Menganalisis dana desa untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dari hasil wawancara.
5. Kemudian menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi adalah sebuah kumpulan dari keseluruhan objek ataupun subjek yang memiliki karakteristik tertentu sehingga menjadi perhatian peneliti untuk dianalisis dan setelahnya diambil sebuah kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes).

3.4.2 Sampel

Sampel adalah suatu bagian yang dimiliki oleh populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Realisasi anggaran biaya (RAB) pada sektor pemberdayaan desa.

3.4.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan seluruh perangkat desa Parbuluan VI. Data yang diperoleh adalah data terkait tentang pengelolaan APBDes di Desa Parbuluan VI. Dalam hal ini, data yang diperoleh terkait pengelolaan dana desa telah tertulis setiap tahap-tahap pengelolaannya dalam Pemendagri 113 tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan (*planning*)
- b. Tahap pelaksanaan (*implementation*)
- c. Tahap penatausahaan (*administration*)
- d. Tahap pelaporan (*reporting*)
- e. Tahap Pertanggungjawaban (*accountability*)

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh berupa dokumen:

- a. Laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) pada Desa Parbuluan VI tahun 2018-2019.
- b. Realisasi anggaran biaya (RAB) pada sektor pemberdayaan desa tahun 2018-2019.

- c. Profil Desa Parbuluan VI
- d. Data lainnya yang terkait.

3.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa lalu, dimana biasanya dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang meliputi penetapan sasaran, teknik pengambilan dan perumusan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen dalam bentuk laporan atau proposal.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat direduksi menjadi suatu kesimpulan atau makna dari suatu topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang akan dilakukan pada perangkat desa Parbuluan VI. Tujuan penggunaan wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dan narasumber dapat diminta untuk mengungkapkan pendapat dan gagasannya (Esterberg dalam Sugiyono 2015).

3.4.5 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode analisis deskripsi kuantitatif, yang dilakukan dengan cara mencatat dan menganalisis data penelitian yang sebenarnya. Menurut Sudjana (2004: 53), apabila tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau peristiwa terkini dalam bentuk digital yang bermakna, maka metode penelitian deskriptif penelitian kuantitatif akan digunakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dimuat pada hasil dan pembahasan di atas, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Parbuluan VI secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki seperti partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Peran perangkat desa pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Parbuluan VI masih belum maksimal. Hanya kepala desa yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban sampai pada transparansi anggaran. Sedangkan stakeholder lain seperti karang taruna, tim penggerak, masyarakat dan BPD peranannya hanya sebatas pada tahap perencanaan yaitu keikutsertaan dalam penyusunan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dan tahap pelaksanaan dengan terlibatnya dalam pemberdayaan masyarakat desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Parbuluan VI serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada tahapan Penggunaan, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Parbuluan VI ini sebaiknya harus dapat memandirikan masyarakatnya dengan memberikan pelatihan-pelatihan bukan hanya memberikan bantuan dana rangsangan (stimulan).
2. Pada tahapan pengawasan, Pemerintah desa hendaknya meningkatkan peran masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi dan mendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pemerintah desa sebaiknya lebih inovatif dalam membuat program-program pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya. Program ini dapat berupa pendampingan edukasi dari dnas sosial untuk memberdayakan wanita yang ada di desa parbuluan VI. Melalui pendampingan ini para wanita yang ada di desa parbuluan VI dapat memanfaatkan setiap sumber daya alam yang tersedia di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2016). Jumlah Cakupan Peserta Keluarga Berencana. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015 Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 1(2015), 75.
- Kemenkeu. (2017). Buku Saku Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 7.
- Maimunah, M. (2006). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*.
- Menteri dalam Negeri. (2006). *Permendagri No. 30 Tahun 2006* (Vol. 44, Issue 2).
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011*. (2011).
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005. (2005). *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-54-tahun-2005-tentang-pinjaman-daerah/--234-269-PP54_2005.pdf
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212.
- Rahayu, D. (2018). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang.
Economics Development Analysis Journal, 6(2), 107–116.
<https://doi.org/10.15294/edaj.v6i2.22207>

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.

Suharto, E. (2005). Kebijakan Sosial Indonesia. *Kebijakan Sosial Indonesia*, 1–18.
<http://www.policy.hu/suharto/NaskahPDF/KebijakanSosialLembang2006.pdf>

Sunarti, E. (2006). *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*. 116.

Undang-undang No. 10 Tahun 1992. (1992). 1, 2–3.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014, T. D. (2014). Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Dpr*, 1, 45–54.

Von Hagen, J. (2002). Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social Review* 33(3): 263-284.